

Penetapan Suku Bunga pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Ervina Maftuhatus Nurul Qomariah*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Rumawi

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Nina Agus Hariarti

Zainul Hasan Genggong Islamic University, Indonesia

Puput Lestari

Zainul Hasan Genggong Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: rahmalaila869@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ervina Maftuhatus Nurul Qomariah, dkk 'Penetapan Suku Bunga pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam' (2023) Vol. 4 No. 1 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i1.206</p> <p>Article History: Submitted: 14/12/2022 Reviewed: 13/02/2023 Revised: 09/03/2023 Accepted: 28/04/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Bank interest or usury is simply interpreted as an expression of remuneration for the use of money lent or the use of funds. Communities who need funds for business will provide remuneration to banks that have provided loans in the form of credit for additional business capital, investment and working capital in trade. The aims of this study are: 1) To find out the determination of interest rates at BPR Jember branches. and 2). Knowing the perspective of Islamic economic law on the determination of interest rates at the East Java BPR Jember branch. Research method The type of research used by researchers is empirical research, namely where the empirical legal research method originates from facts quoted directly from the words and behavior levels of research informants, by conducting interviews while conducting direct observation of research locations. This empirical research is used to directly identify the informants and retrieve data from the results of their research directly and in the form of direct documentation as data to strengthen the results of the research. The purpose of this research is to study in depth about the determination of interest rates at the Madani Blooms National Capital Bank in Panti Jember District. Then from the results of this study, there are conclusions from researchers regarding the determination of interest rates in BPR Jember.</p> <p>Keywords: <i>Interest, BPR, Islamic Economic Law.</i></p> <p>Abstrak Bunga atau riba bank secara sederhana diartikan sebagai ungkapan balas jasa atas pemakaian uang yang dipinjamkan atau pemakaian dana. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha akan memberikan balasan jasa terhadap bank yang telah memberikan pinjaman dalam bentuk kredit untuk tambahan modal usaha, investasi maupun modal kerja dalam perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember. dan 2). Mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR Jatim cabang Jember. Metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris, ialah dimana metode penelitian hukum empiris ini berasal dari fakta-fakta yang dikutip secara langsung dari perkataan dan tingkat laku narasumber penelitian, dengan cara melakukan wawancara saat melakukan observasi langsung lokasi penelitian. Penelitian empiris ini dipergunakan untuk mengetahui secara langsung narasumber dan mengambil data dari hasil penelitiannya secara langsung dan bentuk dokumentasi langsung sebagai data</p>

penguat hasil penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang penetapan suku bunga pada bank permodalan nasional madani mekar di Kecamatan Panti Jember. Kemudian dari hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan dari peneliti tentang penetapan suku bunga di BPR Jember.

Kata Kunci: Bunga, BPR, Hukum Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Hampir semua kegiatan manusia tidak luput dari berbagai transaksi. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan membutuhkan uang. Seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan semuanya hampir membutuhkan uang. Di zaman yang semakin maju ini semua membutuhkan uang sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Peran yang sangat tepat lembaga keuangan ialah merupakan suatu tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara tertentu dan tujuan yang baik ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik lagi.¹

Dalam kamus bahasa Indonesia, bank atau perbankan merupakan suatu instansi keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa kredit dan penyimpanan dalam segala bentuk transaksi penyaluran dana, dengan menyalurkan alat tukar baru dalam bentuk uang maupun surat-surat berharga. Selain itu Bank biasa disebut dengan financial intermediary yaitu sebagai Lembaga keuangan yang memiliki aset finansial.² Jadi kegiatan bank ataupun perbankan ialah bekerja dan berkontribusi dalam bidang keuangan seperti pengkreditan serta membuat atau mencetak uang.³ Dalam kemajuan ekonomi saat ini bank berperan penting terutama dalam kemajuan usaha-usaha kecil didesa-desa yang dominannya para ibu-ibu yang menggeluti usaha-usaha kecil tersebut. Usaha yang didirikan tentunya sangat dibutuhkan modal dalam menjalankannya, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membuka jalan untuk masyarakat khususnya masyarakat Jember dengan memberikan pinjaman berupa uang pada pemilik usaha, pegawai negeri sipil, dan banyak pinjaman lainnya. Dengan adanya hal tersebut diperlukan adanya kepercayaan yang mana sesuai dengan prinsip dalam menjalankan usahanya yang mana memerlukan beberapa aspek yaitu kesepakatan, jangka waktu, resiko maupun balas jasa.⁴

Para nasabah dapat mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal yang sudah ditentukan oleh bank dan dengan bunga yang telah ditetapkan dalam setiap pinjaman terhadap nasabah. Berhubungan dengan jumlah gambaran muamalah dan posisi bunga yang diterima oleh bank tersebut. Sewajarnya bunga merupakan jasa pemakaian uang dalam perbankan disebut dengan bunga yang di artikan sebagai balas jasa terhadap penyimpan. Dalam Islam, riba merupakan larangan untuk menghindari ketidakadilan, sifat tercela yang dapat merusak agama dalam segala praktik ekonomi.⁵ Kegiatan ekonomi biasanya yang banyak keberadaannya tidak hanya pada ekonomi-ekonomi muslim saja akan tetapi selain

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2001), 7.

² Greydi Normala Sari, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008-2012) Jurnal Emba, Vol. 1 No. 3, September, (2013), 933.

³ Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam Studi Pendapat Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol Iii, No1, 2013), 2.

⁴ Maya Agustina Primadani, "Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vo. 49, No. 1 Agustus, (2017), 80.

⁵ Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam*, Vol 7, (Jurnal Al-Adi: Kendari, 2014), 68.

tokoh muslim tersendiri. Sumber datangnya permasalahan kehidupan manusia menurut para ahli ekonomi yang dimana terdapat pada kegiatan ekonomi yang tidak berprinsip dengan kesamaan, pemerataan, kurang mengedepankan sikap-sikap kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Di antara penghambat tercapainya suatu keadilan yang merebak ialah kegiatan riba.⁶

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel Islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.⁷ Selain itu sangat penting bagi pemerintah, investor dan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan usahanya.⁸

Penulisan ini dibuat agar kita dapat mengetahui terhadap penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember. Dan juga mengetahui bagaimana dari perspektif hukum Islam terhadap penetapan suku bunganya untuk diangkat apakah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Islam. Dalam Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S.Al-Hasyr[559]: 7)

Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa apa yang datang dari sisi Rasul SAW yang diperintahkan kepada seorang hamba, wajib untuk ditaati dan diikuti, tidak diperbolehkan untuk memperselisihkannya, ini semua merupakan kesempurnaan pokok agama dan cabangnya, secara dzahir dan batin. Taatilah Allah wahai manusia, dengan amalan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, karena sesungguhnya adzab Allah sangat pedih bagi siapa yang menyelisih perintah dan larangan-Nya.

Kesimpulan akhirnya adalah, bahwasanya sebab tidak dibaginya harta bagi seluruh orang-orang yang berperang yaitu ada dua sebab: Pertama, bahwa harta tersebut didapatkan tanpa melalui peperangan, dan Kedua : Mencegah agar harta tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya yang telah tercukupi kebutuhan mereka. Harta tersebut disebut dengan bunga atau riba. Dalam hadits, Nabi Muhammad juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW bersabda:

⁶ Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam*, 68.

⁷ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah" *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, Tahun (2021), 188.

⁸ Riandi Chandra, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Tbk dengan Menggunakan Metode, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*" Vol. 16, No. 2, (2016), 429.

اجْتَنِبْ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوْءُ يَوْمَ
الزَّحْفِ وَالسَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (*Muttafaq 'alaih*).

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist nabi di atas sudah jelas Allah telah melarang dan nabi telah melarang juga adanya praktik riba. Riba menjadi halal jika seseorang memberikan hadiah sesuatu kepada orang lain, dengan mengharapkan ganti yang lebih baik. Pemberian semacam ini tidak akan berkembang di sisi Allah, orangnya tidak mendapat pahala. Meskipun dia juga tidak mendapat dosa.⁹ Jadi dari pihak yang meminjam memberi hadiah tersebut dengan ikhlas.

Adanya hal tersebut senada dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa adanya hal tersebut harus sesuai dengan asas maupun prinsip hukum yang mana hal tersebut merupakan subsitem terpenting dalam sistem hukum. Adanya asas hukum maupun prinsip hukum berada pada peringkat teratas karena asas hukum tercermin dari nilai dan pesan secara kultural yang semestinya dan kemudian diwujudkan oleh kaidah hukum.¹⁰

Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan gambaran metode penelitian yang dipilih.¹¹ Metode pengumpulan data diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris, iyalah dimana metode penelitian hukum empiris ini menggunakan fakta-fakta yang dikutip dari perilaku maupun tingkat laku manusia, baik perilaku yang bisa diwawancarai maupun tingkah laku yang dilakukan melalui observasi secara langsung. Penelitian empiris digunakan sebagai pengamatan dari hasil dari tingkah laku manusia yang bersifat peninggalan fisik maupun arsip.¹² Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang penetapan suku bunga pada bank pengkreditan rakyat (BPR) Cabang Jember.

Hasil dan Pembahasan

Penetapan Suku Bunga Pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR JATIM) Cabang Jember menurut hukum ekonomi Islam

Bunga merupakan suatu tanggungan dalam pinjaman uang, yang sering kali disebut dengan sebuah presentasi dari uang yang dipinjam.¹³ Sedangkan suku bunga ialah suatu tingkat bunga yang disebut dalam persen, yang memiliki jangka waktu dalam setiap bulannya atau tahun.¹⁴ Adapun 2 pembagiannya berikut ini:

⁹ <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/04/29/ada-riba-yang-halal/>, diakses pada 8 November 2022.

¹⁰ Mauhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum, Jurnal Media Hukum", Vol. 17, No. 1, Juni 2010, 151.

¹¹ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". (IAIN JEMBER,2020), 46.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010), 280.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Ampykp, 2002), 40.

¹⁴ Robert Marshall Dan Miranda, *Kamus Populer Uang Dan Bank*, (Jakarta : Ladangpustaka Dan Intimedia), 134.

- 1) Suku Bunga Nominal, dengan adanya pengamatan pasar.
- 2) Suku Bunga Riil, suatu konsep pengukuran dari tingkatan bunga.

Adapun jenis-jenis suku bunga di antaranya ialah:

- 1) Suku Bunga Tetap, sifatnya tetap, tidak terdapat perubahan mengenai jangka waktu yang telah ditetapkan terkait dengan masa peminjaman dana.
- 2) Suku Bunga Mengambang, sifatnya dapat berubah-ubah jangka waktu pembayarannya sesuai dengan penetapan waktu peminjaman dana.
- 3) Suku Bunga Flat, dapat dihitung pada setiap pinjamannya di awal pembayaran, dengan perhitungan yang sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, berdasarkan jumlah pokoknya. Yang dimana dalam peminjaman ini umumnya hanya untuk peminjaman jangka pendek.
- 4) Suku Bunga Efektif, yang setiap bulannya terdapat dari sisa dari hasil jumlah peminjaman, kemudian dihitung sesuai dengan pengurangan hutang yang telah dibayarkan. Yang artinya ialah semakin sedikit bunga yang telah dipinjamkan maka akan sedikit pula bunga yang harus dibayarkan. Dan suku bunga efektif ini sering kali dianggap adil oleh para nasabah karena hanya dihitung berdasarkan jumlah pinjaman di awal saja.
- 5) Suku Bunga Anuitas, dengan cara mengatur jumlah angsuran pokok yang ditambahkan setiap bulannya dengan pembayaran yang sama. Yang dimana saat periode awal menghitung porsi Bunganya sangat besar, akan tetapi untuk angsuran pokoknya sangat rendah.¹⁵

Menurut teori ini tabungan simpanan ialah yang fungsi tingkat Bunganya semakin tinggi maka penyimpanan dana di bank akan tinggi pula suku bunganya, sedangkan bunga merupakan harga, yang biasa dikenal dengan dana yang telah disediakan hanya untuk diinvestasikan. Karena berdasarkan teori, yang terjadi pada pasar investasi bunga adalah harga.¹⁶ Investasi juga merupakan suatu tujuan tingkat bunga.

- 1) Teori Keynes tentang suku bunga

Terdapat pernyataan mengenai teori ini, bahwa adanya tingkatan bunga yang berasal dari suatu permintaan jumlah uangnya, hal tersebut terdapat 3 motif yang mendasari seseorang menggunakan uang tersebut, selain untuk melaksanakan transaksi, juga untuk melakukan spekulasi, juga berjaga-jaga. Kemudian dari ke 3 motif tersebut lalu muncullah nama *liquidity preference* atau yang biasa dikenal dengan permintaan uang.¹⁷ Menurut teori ini apabila adanya permintaan uang yang berdasarkan pada ketentuan yang pada umumnya setiap orang menginginkan dirinya memiliki kemampuan untuk memenuhi tiga motif tersebut, teori ini menekankan hubungan langsung antara sedianya orang untuk membayar tingkat bunga dengan tujuan perkiraan yang tepat terhadap uang tersebut, jadi hal tersebut tergantung dengan permintaan dan tingkatan bunganya.¹⁸

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “ pokok utang “

¹⁵ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/CNS/artikel/20649> (diakses pada tanggal 14 april 2022).

¹⁶ Bodieono, *Ekonomi Moneter Edisi Ke-3*, (Yogyakarta: Bpfe, 2001), 76.

¹⁷ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 1994), 39.

¹⁸ Abdul Haris, dkk, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01, Tahun (2012), 24.

(*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut "Suku Bunga".¹⁹

Suku bunga dijadikan persentase atas biaya yang dibayarkan atas penggunaan sejumlah dana yang dihimpun dan balas jasa atas penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari nasabah. Selain itu, suku bunga juga dapat diartikan sebagai biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan oleh pihak kreditur atas pinjaman dana yang diberikan oleh bank.²⁰ Kasmir²¹ mengemukakan bahwa: "Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)". Sedangkan Sunariyah²² mengemukakan bahwa: "Tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah balas jasa yang harus dibayar dari pemakaian uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Samuelson dan Nordhaus²³, suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Suku bunga dalam satuan uang disebut suku bunga nominal. Nilai suku bunga ini dapat dibaca secara luas. Suku bunga ini menunjukkan berapa rupiah yang diinvestasikan untuk setiap rupiah.
2. Biaya pinjaman asli adalah biaya pembiayaan yang telah disesuaikan karena ekspansi dan dicirikan sebagai biaya pembiayaan nyata dikurangi tingkat ekspansi.

Suku bunga sangat umum naik dan turun. Saat melakukan investasi ekonomi, pemerintah biasanya menggunakan instrumen suku bunga. Suku bunga tinggi dimaksudkan untuk memudahkan otoritas moneter mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, tujuan suku bunga rendah adalah untuk mendorong peningkatan produksi dalam ekonomi riil, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Puncak dan lembah suku bunga tidak akan bertahan selamanya. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan hasil maksimal suku bunga bank. Ketika keadaan membutuhkan, suku bunga harus naik. Selain itu, ada kalanya suku bunga harus diturunkan. Anda bisa meraup banyak keuntungan dari berbagai penempatan dana jika Anda bisa memprediksi secara akurat kapan suku bunga akan naik atau turun. Hal ini karena naik turunnya indeks pasar saham dan nilai tukar mata uang terkait erat dengan perubahan suku bunga.²⁴

Dari teori di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni BPR sistem suku bunganya tergantung dengan jumlah pinjaman yang dipinjam. Dan tidak mencapai angka 19% dari pinjaman. Dan sama sekali tidak mematok suku bunga berdasarkan

¹⁹ KBBI online, diunduh pada 3 Desember 2022.

²⁰ Mishkin, Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi 8. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 4.

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

²² Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Edisi Keenam. (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2011), 88.

²³ Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*. Edisi ke-14, (Jakarta: Erlangga, Jakarta), 194.

²⁴ Masyhuri Hamidi, "Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat" *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 10 Nomor 1 Tahun (2017), 52.

pasaran. BPR mengambil suku bunga yang berbeda-beda dalam setiap peminjaman. Tetapi memang tidak akan lebih dari 19%. Karena mereka terkenal sebagai bank yang menganut Prinsip syariah, maka mereka tidak akan mengambil keuntungan bunga yang besar dan mencekik nasabah. 19% tersebut termasuk riba yang diatasnamakan lain sebagai tanda terimakasih atau hadiah untuk pihak yang telah meminjami para nasabah dan atas perjanjian suka sama suka, saling menguntungkan dan ikhlas. Peneliti juga mengobservasi di lapangan dan hasil dari observasi yang dilakukan pada nasabah yakni mereka memang mendapat kesepakatan bunga 19%.

Dari teori dan hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa Suku bunga yang diterapkan di BPR cabang Jember yakni suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya menurut berapa banyak peminjaman yang dilakukan bukan berpatokan dengan harga pasar. Suku bunga yang ditetapkan oleh BPR suku bunga yang diterapkan di BPR yakni : Bunga biasa (regular) yakni dengan tingkat 19% anuistas (angsuran) musiman, Bunga promosi (PKBJ) 6% pertahun maksimal 50juta. Suku bunga tersebut terbilang tidak tinggi yang maksimal 19% karena di setiap daerah akan berbeda-beda.

Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang Jember menurut hukum ekonomi Islam

Sejak era globalisasi mulai memasuki dunia, sudah tidak dapat dipungkiri lagi mengenai kehidupan manusia saat ini semakin tidak karuan, tidak peduli dengan adanya haram dan halalnya sesuatu yang terdapat dalam bidang ekonomi. Pada saat ini telah berlakunya sistem ekonomi berbasis kapitalisme yang hanya berpandangan pada kepentingan pribadi, yang mana aktivitas juga distribusinya dikerjakan agar mendapatkan laba yang sangat besar, tanpa memandang adanya syariat Islam yang ada. penjelasan tersebut sama halnya dengan bunga bank.²⁵

Masih adanya perdebatan mengenai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bunga bank konvensional, pasalnya bunga tersebut dapat dikatakan sebagai uang riba yang diharamkan, dan telah terdapat fatwa yang mengharamkannya berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003.²⁶ Akan tetapi permasalahan tersebut masih ada saja yang memperdebatkannya dan beranggapan bahwa halal hukumnya mengenai bunga bank yang tidak sama dengan riba. Padahal sudah sangat jelas-jelas hukumnya haram, dan telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sudah jelas adanya penjelasan mengenai bunga bank, bahwa bunga tersebut merupakan keuntungan yang nantinya akan diberikan kepada nasabah oleh pihak bank yang bersangkutan, kemudian hasil keuntungan tersebut nantinya dihitung terlebih dahulu besaran persentasenya dari hasil pinjaman nasabah bank tersebut, kemudian bunga tersebut nantinya baru diberikan oleh pihak bank kepada debitur (nasabah).²⁷ Singkat saja penjelasan mengenai bunga bank, kemudian akan dipaparkan juga mengenai 2 macam bunga yang nantinya akan diberikan.²⁸

²⁵ Desiyanti Iskandar, *Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam*, Artikel 2020

²⁶ Tri Wahyu Budiutomo, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam" *Academy of Education Journal* Vol. 5 No. 1 Tahun 2014, 37.

²⁷ St. Syahrini Usman, "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim*, Vol. 10, No. 1, Juni (2014), 28

²⁸ Syariah Annisa Eka Rahayu, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 02, Tahun "2021", 1181.

1. Bunga Simpanan, merupakan bunga bank yang diberikan sebagai bentuk pemberian balas jasa dari pihak bank yang melakukan peminjaman, yang diberikan kepada debitur (nasabahnya). Seperti bunga dari hasil uang tabungan, dan deposito.²⁹
2. Bunga Pinjaman, dapat dianggap sebagai beban yang diberikan kepada debitur (nasabahnya), yang saat itu sedang melakukan pinjaman uang kepada bank (melakukan kredit di bank).³⁰

Sumber utama dari pembiayaan dan pendapat yang didapatkan oleh bank konvensional ini ialah dari 2 jenis bunga bank yang telah disebutkan di atas, karena kedua bunga tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Suatu pinjaman bisa dikategorikan memiliki sifatnya konsumtif, maupun sifat produktif, dan kedua sifat tersebut dapat dikategorikan sebagai riba, dan dapat memberatkan nasabahnya sebagai peminjam.³¹ Dari beberapa penjelasan tersebut, kemudian terdapat beberapa ulama tentang bunga dan riba :

Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat para ulama sehubungan dengan masalah ini :³²

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Sedangkan berdasarkan lembaga Bahtsul Masa'il yang bertugas dalam memberikan fatwa atas permasalahan umatnya, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai.

Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

1. Dihukumi haram, karena termasuk utang yang dipungut rentenir
2. Dihukumi halal, karena tidak terdapat syarat pada waktu akad ataupun perjanjian kredit
3. Dikatakan syubhat (tidak tentu halal haramnya), karena terdapat selisih pendapat dari para ahli hukum.³³

Menurut Zaid bin Ali Dasar-dasar pemikiran ekonomi Imam Zayd bin Ali adalah menyatakan keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih daripada jual beli tunai. Pemikiran ini menjadi salah pijakan mendapat tentang menetapkan kelebihan harga yang lebih tinggi pada jual beli secara kredit ataupun tangguh atau tertunda.

Beliau memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan

²⁹ Meriyati dan Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2 Tahun (2021), 48.

³⁰ Lusy dan Maria Widyastuti, "Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Penguatan Umkm" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. 23 No. 02 Tahun (2023), 6.

³¹ Desiyanti Iskandar, *Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam*.

³² Mashuri, "Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 6 No. 1 Tahun (2017), 81.

³³ Desiyanti Iskandar, *Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam*.

pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba. Tidak ada perbedaan antara pengucapan:

“Engkau membayarnya sekarang atau memberi lebih sebagai pengganti pemindaian. Menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi dari pada tunai karena penundaan pembayaran adalah sama dan itu adalah riba.” Prinsipnya jenis transaksi barang atau jasa yang halal kalau didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Menurut Zayd bin Ali diperbolehkan asal suka sama suka dan ikhlas karena saling menguntungkan.³⁴ Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dalam praktik peminjaman berbunga ini sama-sama terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak dan sama-sama saling suka dan saling diuntungkan. Maka dapat disimpulkan bahwa Akad yang dipergunakan di sini berdasarkan dalam hukum Islam memang diperbolehkan, namun terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana ada seorang nasabah yang terbukti melanggar kesepakatan saat pelaksanaan akad pembelian secara murabahah, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran pada hukum Islam. Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau agunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR.

Kompilasi hukum ekonomi Islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.³⁵

Kesimpulan

Suku bunga yang diterapkan di BPR cabang Jember yakni suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya menurut berapa banyak peminjaman yang dilakukan bukan berpatokan dengan harga pasar. Suku bunga yang diterapkan di BPR : Bunga biasa (regular) yakni dengan tingkat 19% anuistas (angsuran) musiman, Bunga promosi (PKBJ) 6% pertahun maksimal 50juta. Suku bunga tersebut terbilang tidak tinggi yakni maksimal 19% karena disetiap daerah akan berbeda-beda.

Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau agunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi Islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan

³⁴ A Helim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (K-Media : Yogyakarta, 2019), 96.

³⁵ Eka Budiyantri, “Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Barat” *Jurnal Kajian* Vol. 23 No. 2 Juni Tahun (2018), 142.

dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

Daftar Pustaka

Buku

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani Press
- Bodieono. 2001. *Ekonomi Moneter Edisi Ke-3* Yogyakarta: BPFE
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2020. Jember: IAIN JEMBER
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Bandung: Pustaka Belajar
- Helim, A. 2019. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: K-Media
- <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/CNS/artikel/20649> (diakses pada tanggal 14 april 2022).
- <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/04/29/ada-riba-yang-halal/>, diakses pada 8 November 2022, pukul 20.00 WIB.
- Iskandar, Desiyanti. 2020. *Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam*, Artikel 2020
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Marshall, Robert dan Miranda. 2003. *Kamus Popular Uang Dan Bank*. Jakarta : Ladangpustaka Dan Intimedia
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp Ampykp
- Nopirin. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 1994. *Makro Ekonomi. Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga, Jakarta
- Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

Journal

- Budiutomo, Tri Wahyu. 2014. Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Academy of Education Journal* Vol. 5 No. 1
- Budiyanti, Eka. 2018. Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian* Vol. 23 No. 2
- Chandra, Riandi, dkk, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Tbk dengan Menggunakan Metode, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 2.
- Hamidi, Masyhuri. 2017. Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 10 Nomor 1
- Haris, Abdul. dkk. 2012 Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01
- Hermanto, Meriyati dan Agus. 2021. Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2.

- Lusy dan Widyastuti, Maria. 2023. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Penguatan Umkm. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. 23 No. 02
- Kalsum, Ummi. 2014. Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam. *Jurnal Al-Adi: Kendari* Vol. 7
- Mashuri. 2017. Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 6 No. 1
- Meriyati dan Hermanto, Agus. 2021. Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2
- Primadani, Maya Agustina. 2017. Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vo. 49, No. 1.
- Rahayu, Syariah Annisa Eka. 2021. Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 02
- Rahim, Abdul. 2021. Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2
- Salam, Abdul. 2013. Bunga Bank Dalam Perspektif Islam Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol III, No. 1
- Sari, Greydi Normala. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008-2012) *Jurnal Emba*, Vol. 1 No. 3,
- Usman, St. Syahrini. 2014. Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim*, Vol. 10, No. 1.